



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 38 / Pid.B / 2012 / PN.RUT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : KOSMAS HARUM alias KOSMAS  
Tempat lahir : Cireng  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 19 Nopember 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Cireng, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011 ; -----
2. Perpanjangan PU, sejak tanggal 25 Desember 2011 s/d 02 Pebruari 2012 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Pebruari 2012 s/d tanggal 21 Pebruari 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal tanggal 17 Pebruari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkaranya; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum di persidangan; -----

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut umum ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 08 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **KOSMAS HARUM** telah bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOSMAS HARUM** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 6 (enam) lembar kertas rekapan angka kupon putih;-----
  - Uang sejumlah Rp. 1.846.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);  
Dipergunakan dalam penuntutan secara terpisah dalam Berkas Perkara atas nama **ROMANUS JEHABUT**-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). -----  
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak menyampaikan pembelaan akan tetapi hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang bahwa, atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan, dan terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana telah di bacakan dalam persidangan pada tanggal 28 Pebruari 2012 sebagai berikut : -----

## PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **KOSMAS HARUM** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011, sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di St Claus, Desa Poco likang, Kec.Ruteng, Kab. Manggarai atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa ijin dari pihak yang berwajib dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi togel kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dari pukul 13.00 wita mulai menulis angka-angka tebakkan yang dibeli oleh masyarakat yang ada dikampung cireng setelah itu langsung menghitung apakah jumlah tebakannya sama dengan uang yang disetor kemudian terdakwa menulis dengan pulpen hitam selanjutnya pada pukul 17.00 wita terdakwa menyetorkan uang kepada Bandar STANIS WARUS dan terdakwa menunggu pengumuman nomor yang keluar dirumah Bandar sampai dengan pukul 19.00 wita. Setelah pengudian nomor yang keluar terdakwa melakukan penghitungan dirumah Bandar berapa nomor yang menang dan berapa yang kalah dan bagi pemasang yang menang Bandar langsung menyerahkan uang hadiahnya kepada terdakwa dan setelah selesai pembagian terdakwa pulang kerumahnya ;
- bahwa terdakwa menjual kupon putih satu kali tebakkan 2angka, 3 angka, 4 angka dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan terdakwa setorkan kebandar sebesar Rp.680,-(enam ratus delapan puluh rupiah) dan pemenang yang angkanya keluar 2 (dua) angka memperoleh hadiah rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3 angka memperoleh hadiah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan empat angka memperoleh hadiah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bonus Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tiap tebakkan kalau Bandar menang terkadang terdakwa mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- bahwa permainan yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres manggarai dan ditemukan; 6 (enam) lembar kertas rekapan angka kupon putih milik pelaku yang disetor ke Bandar STANISLAUS WARU , uang sebanyak Rp. 1.864.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP.-----

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **KOSMAS HARUM** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011, sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di St Claus, Desa Poco likang, Kec.Ruteng, Kab. Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa ijin dari pihak yang berwajib menggunakan kesempatan untuk bermain judi togel. Perbuatan ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dari pukul 13.00 wita mulai menulis angka-angka tebakkan yang dibeli oleh masyarakat yang ada dikampung cireng setelah itu langsung menghitung apakah jumlah tebakannya sama dengan uang yang disetor kemudian terdakwa menulis dengan pulpen hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada pukul 17.00 wita terdakwa menyetorkan uang kepada Bandar STANIS WARUS dan terdakwa menunggu pengumuman nomor yang keluar di rumah Bandar sampai dengan pukul 19.00 wita. Setelah pengundian nomor yang keluar terdakwa melakukan penghitungan di rumah Bandar berapa nomor yang menang dan berapa yang kalah dan bagi pemasangan yang menang Bandar langsung menyerahkan uang hadiahnya kepada terdakwa dan setelah selesai pembagian terdakwa pulang kerumahnya ;

- bahwa terdakwa menjual kupon putih satu kali tebakan 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan terdakwa setorkan ke bandar sebesar Rp.680,- (enam ratus delapan puluh rupiah) dan pemenang yang angkanya keluar 2 (dua) angka memperoleh hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3 angka memperoleh hadiah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan empat angka memperoleh hadiah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bonus Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tiap tebakan kalau Bandar menang terkadang terdakwa mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- bahwa permainan yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Manggarai dan ditemukan; 6 (enam) lembar kertas rekapan angka kupon putih milik pelaku yang disetor ke Bandar STANISLAUS WARU, uang sebanyak Rp. 1.864.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : -----

1. 6 (enam) lembar kertas rekapan angka kupon putih ; -----
2. Uang sejumlah Rp. 1.846.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah; ----- yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi 1. ALOYSIUS PATUR :** -----

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi bersedia jadi saksi dan disumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi melakukan perjudian kupon putih tersebut pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar Jam 20.00 Wita di dalam rumah bandar kupon putih STANISLAUS WARUS di Desa Poco likang, Kec.Ruteng, Kab. Manggarai dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar judi kupon putih baru satu minggu ;
- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengaku sudah 2 minggu berjualan kupon putih
- Bahwa benar terdakwa jual ke masyarakat umum
- Bahwa benar perjudian kupon putih sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar yang disita polisi adalah enam lemabr rekapan kupon putih dan uang sebesar Rp. 1.846.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa KOSMAS Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti milik MANO Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti milik saksi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dua rekapan kupon putih;
- Bahwa benar pada saat penangkapan belum setor ke bandar;
- Bahwa benar uang tersebut hasil perjudian;
- Bahwa benar rekapan kupon milik bertiga saksi terdakwa dan sudara MANO dan blangko di buat sendiri;
- Bahwa terdakwa balngko dapat dari bandar ;
- Bahwa benar mulai pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita
- Bahwa benar saksi main judi setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan yang menjadi bandarnya adalah saudara STANISLAUS WARUS;
- Bahwa benar tidak ada bandar lain selain saudara STANISLAUS WARUS;
- Bahwa benar terdakwa pengepul kupon putih yang disetor ke bandar STANISLAUS WARUS;
- Bahwa benar kupon putih di jual ke semua orang;
- Bahwa terdakwa melihat rekapan yang menjadi barang bukti adalah rekapan kupon putih yang terdakwa jual;
- Bahwa benar terdakwa menyettor kepada Hendrikus Mandur, dan pada saat itu terdakwa berstatus selaku pengecer
- Bahwa saksi dan terdakwa sebagai penjual kupon putih;
- Bahwa benar bukan pekerjaan sehari-hari berjualan kupon putih,
- Bahwa benar saat saksi dan terdakwa di tangkap sedang menonton tv dan menunggu nomor angka yang akan keluar;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 2. ROMANUS JEHABUT : -----

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi melakukan perjudian kupon putih tersebut pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar Jam 20.00 Wita di dalam rumah bandar judi kupon putih saudara STANISLAUS WARUS di kampung kuwu Desa Poco likang, Kec.Ruteng, Kab. Manggarai dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar saksi melakukan perjudian kupon putih selama satu bulan yaitu sejak bulan nopember 2011;
- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengaku sudah 2 minggu berjaulan kupon putih;
- Bahwa benar jual (satu) kupon putih Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) setor ke bandar Rp. 680,- (enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa benar pendapatan sehari-hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar uang dapat jualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ada yang dapat dua angka Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa benar pembeli diberi kertas oleh terdakwa yang sudah berisi angka;
- Bahwa saksi lebih dulu berjaulan;
- Bahwa terdakwa ketahui terdakwa berjaulan setiap hari senin , rabu, kamis , sabtu dan minggu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar Jam 12.00 Wita sampai dengan 20.00 Wita di , di kampung kuwu Desa Poco liking, Kec.Ruteng, Kab. Manggarai dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa benar penangkapan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki surat perintah penangkapan dari Kapolres;
- Bahwa benar terdakwa belim pernah di hukum;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum untuk mendampingi pemeriksaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang di tangkap adalah terdakwa, saudara STANISLAUS WARUS, ALOYSIUS PATUR, dan ROMANUS JEHABUT; Bahwa terdakwa menangkap terdakwa karena perkembangan hasil penangkapan di Cancar
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih baru dua hari;
- Bahwa terdakwa berjualan kupon putih pada hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu;
- Bahwa benar rekapan yang menjadi barang bukti adalah rekapan kupon putih dan uang sebesar Rp. 1.846.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyetor kepada STANISLAUS WARUS, dan pada saat itu terdakwa berstatus selaku pengecer;
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah dua lembar rekapan kupon dan uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih ke masyarakat di desa Cireng;
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga satu tebakkan Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sedangkan terdakwa setor ke bandar Rp. 680,- (enam ratus delapan puluh rupiah) sedangkan hadiah yang di berikan kepada masyarakat Cireng sama dengan yang di berikan bandar STANISLAUS WARUS kepada terdakwa yaitu untuk dua angka Rp. 60.000,-, (enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka hadiahnya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) sedangkan empat angka hadiahnya Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapat bonus atau persen untuk setiap tebakkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kalau bandarnya menang terdakwa mendapat bonus Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 angka memperoleh Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan pembeli terdakwa berikan rp. 55.000,- ( lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa 3 angka memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembeli terdakwa berikan rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa 4 angka memperoleh Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembeli terdakwa berikan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang tidak di berikan tergantung penyetoran rekapan dan tergantung dari bandar saja;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak punya ijin;
- Bahwa terdakwa ketahui kalau permainan ini sifatnya untung-untungan saja
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan tersebut memang benar barang bukti yang terdakwa lakukan sita pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa benar kertas rekapan kosong terdakwa di berikan bandar STANISLAUS WARUS dan rekapan terdakwa jual kepada masyarakat kampung cireng, terdakwa mulai dari jam 13.00 wita yaitu sudah mulai menulis angka-angka tebakkan yang di beli masyarakat setelah itu terdakwa langsung menghitung apakah jumlah tebakkan sudah sama dengan jumlah uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tulis dengan bolpoin hitam, setelah itu sekitar pukul 17.00 wita terdakwa baru setor rekapan dan uang ke bandar STAMISLAUS WARUS dan bandar juga sama hitung berapa jumlah tebakan dan uang yang baru terdakwa setor setelah selesai terdakwa menunggu berita dari bandar, sekitar pukul 19.00 wita di beritakan oleh bandar STANISLAUS WARUS angka yang keluar dan terdakwa tetap menunggu di rumah bandar STANISLAUS WARUS untuk menghitung berapa yang kena dan berapa yang tidak kena. Dan bagi yang kena langsung dibayar oleh bandar sesuai dengan jumlah pasangannya di kalikan jumlah yang di pasang kupon putih tersebut. Setelah selesai pembayaran baru terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa benar keuntungan terdakwa sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah di pakai terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga dan makan;
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa belum mengetahui angka kupon putih yang keluar;
- Bahwa benar terdakwa berjualan setiap hari Senin , Rabu, Kamis , Sabtu dan Minggu ; Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang saling bersesuaian maka telah ternyata

fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa **KOSMAS HARUM** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011, sekira jam 20.00 Wita, bertempat di St Claus, Desa Poco likang, Kec.Ruteng, Kab. Manggarai, terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dari pukul 13.00 wita mulai menulis angka-angka tebakan yang dibeli oleh masyarakat yang ada dikampung cireng setelah itu langsung menghitung apakah jumlah tebakannya sama dengan uang yang disetor kemudian terdakwa menulis dengan pulpen hitam selanjutnya pada pukul 17.00 wita terdakwa menyetorkan uang kepada Bandar STANISLAUS WARUS dan terdakwa menunggu pengumuman nomor yang keluar dirumah sampai dengan pukul 19.00 wita. terdakwa menjual kupon putih satu kali tebakan 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan terdakwa setorkan kebandar sebesar Rp.680,-(enam ratus delapan puluh rupiah) dan pemenang yang angkanya keluar 2 (dua) angka memperoleh hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3 angka memperoleh hadiah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan empat angka memperoleh hadiah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bonus Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tiap tebakan kalau Bandar menang terkadang terdakwa mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , permainan yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres manggarai dan ditemukan; 6 (enam) lembar kertas rekapan angka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih milik pelaku yang disetor ke Bandar STANISLAUS WARU , uang sebanyak Rp. 1.864.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang selanjutnya disita sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih tepat untuk diterapkan Dakwaan pada terdakwa adalah dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mengandung unsur –unsur pokok pidana sebagai berikut :

1. Unsur **“Barangsiapa”** ; -----
2. Unsur **“Tanpa Hak”** ;
3. Unsur **“Sengaja”** ;
4. Unsur **“Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengantidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

## Ad.1. Unsur **“Barang siapa”**:

Bahwa benar terdakwa KOSMAS HARUM yang didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan. Saat diperiksa oleh Majelis Hakim terdakwa mengatakan identitasnya benar bahwa terdakwa adalah bernama KOSMAS HARUM. Dengan terungkapnya fakta tersebut maka telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa sebagai pelaku yang kami dakwakan. Selama di persidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikologis serta dapat menjawab secara baik dan cakup semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Selain itu selama di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pidananya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”:

Bahwa tanpa hak adalah tanpa adanya alasan hak dari terdakwa untuk mengadakan judi togel. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau penguasa daerah. Bahwa judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa KOSMAS HARUM pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011, sekira jam 20.00 Wita, bertempat di St Claus, Desa Poco likang, Kec.Ruteng, Kab. Manggarai, tidak memiliki ijin dari Pemerintah.

Dengan demikian Unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.3. Unsur “Sengaja”:

Bahwa sengaja sebagai suatu sifat ditandai dengan adanya kesadaran penuh dari pelaku yang ditunjukkan dengan berulangnya perbuatan itu atau lamanya perbuatan itu dilakukan. Perbuatan disyaratkan orang itu dapat dipertanggung jawabkan atau tidak gila. Dan juga adanya kesadaran bahwa perbuatan itu dapat diancam pidana menurut undang-undang.

Sebagaimana keterangan terdakwa KOSMAS HARUM dan barang bukti berupa ; 6 (enam) lembar kertas rekapan angka kupon putih milik pelaku yang disetor ke Bandar STANISLAUS WARU , uang sebanyak Rp. 1.864.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Menunjukkan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kasadaran penuh sebagai suatu sifat dan akibat.

Sifat : terdakwa sehat walaafiat dan tidak gila.

Akibat : terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan jika judi dilakukan tanpa ijin maka dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian unsur “Sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.4. Unsur ” Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”:

**Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai oleh tanda koma dan kalimat atau, artinya apabila salah satu unsur terbukti maka perbuatan terdakwa terbukti.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi : bahwa terdakwa menjual judi togel kepada khalayak umum.
2. sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara : bahwa judi togel yang diadakan bukan suatu perusahaan dan tidak ada perjanjian apapun dalam perusahaan.

Dari keterangan saksi ALOYSIUS PATUR dan saksi ROMANUS JEHABUT yang menerangkan bahwa oleh terdakwa **KOSMAS HARUM** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011, sekira jam 20.00 Wita, bertempat di St Claus, Desa Poco likang, Kec.Ruteng, Kab. Manggarai, terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dari pukul 13.00 wita mulai menulis angka-angka tebakkan yang dibeli oleh masyarakat yang ada dikampung cireng setelah itu langsung menghitung apakah jumlah tebakannya sama dengan uang yang disetor kemudian terdakwa menulis dengan pulpen hitam selanjutnya pada pukul 17.00 wita terdakwa menyetorkan uang kepada Bandar STANISLAUS WARUS dan terdakwa menunggu pengumuman nomor yang keluar dirumah sampai dengan pukul 19.00 wita. terdakwa menjual kupon putih satu kali tebakkan 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan terdakwa setorkan kebandar sebesar Rp.680,-(enam ratus delapan puluh rupiah) dan pemenang yang angkanya keluar 2 (dua) angka memperoleh hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3 angka memperoleh hadiah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan empat angka memperoleh hadiah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bonus Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tiap tebakkan kalau Bandar menang terkadang terdakwa mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , permainan yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres manggarai dan ditemukan; 6 (enam) lembar kertas rekapan angka kupon putih milik pelaku yang disetor ke Bandar STANISLAUS WARU , uang sebanyak Rp. 1.864.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;

Maka dengan demikian unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **KOSMAS HARUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan majelis tidak menemukan alasan-alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; ---

Menimbang, bahwa karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang telah dijalankannya, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti seperti tercantum dalam daftar barang bukti perkara ini akan ditentukan terperinci pada amar Putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **KOSMAS HARUM** telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri para terdakwa tersebut ; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat ;
- Terdakwa telah berusia lanjut ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap telah memenuhi rasa keadilan ; -----

Mengingat pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Kosmas Harum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;-----
  1. 6 (enam) lembar kertas rekapan angka kupon putih ;-----
  2. Uang sejumlah Rp. 1.846.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----Dikembalikan untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Romanus Jehabut ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada Hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 oleh kami DESBERTUA NAIBAH SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AUNUR ROFIQ, SH. dan YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh SERFIANA L. LESIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh PUTU AGUS ARY ARTHA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

1. **M. AUNUR ROFIQ, SH.**

**DESBERTUA NAIBAH SH.**

2. **YUNIAR Y. HIMAWAN, SH.**

**Panitera Pengganti**

**SERFIANA L. LESIK**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)